



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENANAMAN DAN PENGHIJAUAN LINGKUNGAN

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia, telah ditetapkan tanggal 28 Nopember sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia yang merupakan upaya melakukan kesinambungan kegiatan penanaman untuk mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan lainnya yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam dan kelestarian lingkungan sekaligus sebagai upaya memasyarakatkan gerakan tanam danelihara pohon secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa;
- b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia, maka kegiatan penanaman pohon harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memperoleh hasil penanaman yang optimal dan selaras dengan keadaan ekosistem, maka kegiatan penanaman pada suatu lokasi membutuhkan beberapa informasi sebelum pelaksanaannya, menyangkut tentang kejelasan kepemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan, tujuan penanaman, kondisi fisik lokasi penanaman, pemilihan jenis yang tepat, serta aspek pemeliharaan dan pemanfaatannya;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Pedoman Penanaman dan Penghijauan Lingkungan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 17/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANAMAN DAN PENGHIJAUAN LINGKUNGAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Penanaman dan Penghijauan Lingkungan.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai arahan dalam melaksanakan kegiatan penanaman pada suatu lahan oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Malang, baik perorangan maupun kelompok atau lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, kelompok religi, akademisi, pelajar, dan sebagainya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 30 Nopember 2010

Diundangkan di Malang

pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

BUPATI MALANG,

Ttd.

Ttd.

ABDUL MALIK

H. RENDRA KRESNA

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2010 Nomor 10/E